

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

A.1. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Online)

1. Jenis Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (tentatif); 3. Izin Lokasi (tentatif); 4. Izin Lingkungan/ SPPL (tentatif); 5. IPPT (tentatif); 6. IMB/ Surat perjanjian kontrak (sewa); 7. Usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata; 8. Usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah; 9. Usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia; 10. Usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi ke-terangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi; 11. Usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi ketera-ngan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas pe-nyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta fasilitas yang tersedia; 12. Usaha wisata tirta sub jenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Usaha rumah pijat, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi pemijat; 14. Usaha SPA, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradi-sional (STPT) bagi trapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan

		<p>kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan;</p> <p>15. Khusus untuk pelaku usaha menengah dan besar menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melakukan kemitraan dengan pelaku UMK;</p> <p>16. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha (Pemohon) melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS sampai Pelaku Usaha (Pemohon) mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Setelah mendapatkan NIB Pemohon mengajukan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) melalui Sistem Aplikasi simponie2.lebakkab.go.id; 3. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, maka permohonan ditolak dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan untuk segera diperbaiki dan dilengkapi. 4. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak. 5. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan. 6. Tim Teknis menyampaikan Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan kepada DPMPTSP. 7. DPMPTSP menerima Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan dari Tim Teknis, apabila permohonan ditolak, dikembalikan kepada pemohon dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan. 8. Apabila permohonan disetujui, Perizinan dan Non Perizinan diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas.

		9. Perizinan dan Non Perizinan diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melalui OSS (tentatif) ➤ 10 Hari Kerja (Simopnie2), setelah persyaratan lengkap dan benar
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015